



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JIHAN CONTESA, beralamat di Kp. Sukaasih, RT/RW, 001/003, Kel/Desa Muara Kecamatan, Blanakan, Subang, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 Oktober 2024 di bawah nomor register: 112/Pdt.P/2024/PN Sng yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon JIHAN CONTESA lahir di Subang pada tanggal 11-07-1986 dari pernikahan orang tuanya yang Bernama LILI JAJULI dan OMAH MOTMAINAH, berdasarkan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 3213-LT-14122020-0080 atas nama JIHAN CONTESA lahir di Subang tanggal 11 Juli 1986 ;
2. Bahwa KTP Pemohon atas nama JIHAN CONTESA, Nomor KTP 3213135107860002, lahir di Subang 11 – 07 – 1986, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Kp Sukaasih Rt.001 / Rw.003 Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang;
3. Bahwa pemohon sempat bersekolah di salah satu Madrasah Tsanawiyah Darurrahman Ash Sholihyah Blanakan Subang dengan STTB Madrasah Tsanawiyah atas nama PARLINA lahir di Subang 11 Juli 1983 anak dari LILI JAJULI ;
4. Bahwa Pemohon sempat menikah kemudian bercerai sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Subang Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1900/AC/2017/PA.Sbg antara JIHAN CONTESA Binti LILI JALULI dengan Tjhin Kok Hauw Bin Tjhin Kim Hong ;

5. Bahwa Pemohon di Kartu Keluarga No. 3213130709130003 Atas nama JIHAN CONTESA Alamat Kp Sukaasih Rt.001 / Rw.003 Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang ;
6. Bahwa pemohon sempat membuat paspor pada tahun 2009 di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dengan menggunakan Identitas An PARLINA LILI JAJULI dengan Paspor Nomor T006430, akan tetapi paspor tersebut tidak sempat pemohon gunakan ;
7. Bahwa pemohon dalam waktu dekat ini akan pergi umroh, setelah datang ke kantor Imigrasi untuk membuat paspor, ternyata permohonan Pemohon ditolak karena pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan Nomor T006430 atas nama PARLINA LILI JAJULI identitas pemohon sebelumnya, terlampir (Berita Acara Penolakan Permohonan DPRI Nomor W.11.IMI.IMI.2-GR.01.02-13218 atas nama JIHAN CONTESA) ;
8. Bahwa pemohon telah membuat surat Keterangan Status Perubahan Nama Pemohon Nomor :400.12.5/380/Pem/2024 yang sebelumnya atas nama PARLINA LILI JAJULI menjadi JIHAN CONTESA ke Kantor Desa Muara Kecamatan Blanakan ;
9. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Laporan Kehilangan dari Polsek Blanakan dengan pelapor JIHAN CONTESA melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Buku Paspor dengan Nomor Paspor : T006430 An PARLINA LILI JAJULI yang dikeluarkan oleh kantor Direktorat Jenderal Imigrasi ;

Bahwa dikarenakan ada perbedaan identitas, untuk tertib administrasi kedepannya, pemohon hendak membuat penetapan nama dan identitas, mohon Hakim yang memeriksa perkara permohonan pemohon

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama PARLINA LILI JAJULI yang lahir di Subang 11 Juli 1983 dengan JIHAN CONTESA yang lahir di Subang 11 Juli 1986, adalah orang yang sama sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3213135107860002** atas nama **Jihan Contesa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi **Kartu Keluarga, No: 3213130709130003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3213-LT-14122020-0000**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 16 Desember 2020, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi **Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor: 72.062867** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darurrahman Ash Sholihiyah, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi **Akta Cerai, Nomor 1900/AC/2017/PA. Sbg**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, tertanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi **Surat Keterangan Status Perubahan Nama, Nomor: 400.12.5/380/Pem/2024**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara, tertanggal 24 September 2024, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi **Berita Acara Penolakan Permohonan DPRI, Nomor W.11.IMI.IMI.2-GR.01.02-13218**, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi lalu Lintas Keimigrasian, tertanggal 9 Oktober 2024, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang**, yang dikeluarkan oleh Kanit Provos Sektor Blanakan, tertanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **P.8**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Moman Rohman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukaasih, RT/RW, 001/003, Kel/Desa Muara Kecamatan, Blanakan, Subang, Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini dikarenakan ada permasalahan perbedaan nama Pemohon yang mana pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Akta Cerai Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Jihan Contesa sementara pada Surat Tanda Tamat Belajar, tertulis nama Pemohon adalah Parlina, sedangkan pada Paspor Nomor T006430 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Parlina Lili Jajuli;
 - Bahwa antara nama Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk digunakan sebagai syarat melengkapi persyaratan pengurusan Paspor yang akan digunakan Pemohon untuk melakukan ibadah umroh dan selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Cecep Bin Pata, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan juga Saksi merupakan Ketua RT ditempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukaasih, RT/RW, 001/003, Kel/Desa Muara Kecamatan, Blanakan, Subang, Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini dikarenakan ada permasalahan perbedaan nama Pemohon yang mana pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Akta Cerai Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Jihan Contesa sementara pada Surat Tanda Tamat Belajar, tertulis nama Pemohon adalah Parlina, sedangkan pada Paspor Nomor T006430 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Parlina Lili Jajuli;
 - Bahwa antara nama Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk digunakan sebagai syarat melengkapi persyaratan pengurusan Paspor yang akan digunakan Pemohon untuk melakukan ibadah umroh dan selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukaasih, RT/RW, 001/003, Kel/Desa Muara Kecamatan, Blanakan, Subang, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dipersidangan ini dikarenakan ada permasalahan perbedaan nama Pemohon yang mana pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Akta Cerai Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Jihan Contesa sementara pada Surat Tanda Tamat Belajar, tertulis nama Pemohon adalah Parlina, sedangkan pada Paspor Nomor T006430 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Parlina Lili Jajuli;
- Bahwa antara nama Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk digunakan sebagai syarat melengkapi persyaratan pengurusan Paspor yang akan digunakan Pemohon untuk melakukan ibadah umroh dan selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukaasih, RT/RW, 001/003, Kel/Desa Muara Kecamatan, Blanakan, Subang, Jawa Barat berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3213135107860002** atas nama **Jihan Contesa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.1, Kartu Keluarga, No: 3213130709130003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Subang, sebagaimana bukti **P.2, Surat Keterangan Status Perubahan Nama, Nomor: 400.12.5/380/Pem/2024**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara, tertanggal 24 September 2024, sebagaimana bukti **P.6** dan **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang**, yang dikeluarkan oleh Kanit Provos Sektor Blanakan, tertanggal 18 Oktober 2024, sebagaimana bukti **P.8**;

- Bahwa permasalahan Pemohonan adalah mengenai perbedaan nama Pemohon yang mana pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3213-LT-14122020-0000**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 16 Desember 2020, sebagaimana bukti **P.3**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sebagaimana **Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3213135107860002** atas nama **Jihan Contesa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.1**, Akta Cerai Pemohon sebagaimana **Akta Cerai, Nomor 1900/AC/2017/PA. Sbg**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, tertanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana bukti **P.5** dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana **Kartu Keluarga, No: 3213130709130003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2**, tertulis Jihan Contesa sementara pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon sebagaimana **Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor: 72.062867** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darurrahman Ash Sholihyah, sebagaimana bukti **P.4**, tertulis nama Pemohon adalah Parlina, sedangkan pada Paspor Nomor T006430 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Parlina Lili Jajuli;
- Bahwa antara nama Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk digunakan sebagai syarat melengkapi persyaratan pengurusan Paspor yang akan digunakan Pemohon untuk melakukan ibadah umroh dan selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata dengan sifat *voluntair*;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk sebagai permohonan yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (Buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukaasih, RT/RW, 001/003, Kel/Desa Muara Kecamatan, Blanakan, Subang, Jawa Barat berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3213135107860002** atas nama **Jihan Contesa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.1, Kartu Keluarga, No: 3213130709130003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2, Surat Keterangan Status Perubahan Nama, Nomor: 400.12.5/380/Pem/2024**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara, tertanggal 24 September 2024, sebagaimana bukti **P.6** dan **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang**, yang dikeluarkan oleh Kanit Provos Sektor Blanakan, tertanggal 18 Oktober 2024, sebagaimana bukti **P.8** dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk Permohonan Penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"*;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat berupa Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3213-LT-14122020-0000**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 16 Desember 2020, sebagaimana bukti **P.3**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sebagaimana **Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3213135107860002** atas nama **Jihan Contesa**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.1**, Akta Cerai Pemohon sebagaimana **Akta Cerai, Nomor 1900/AC/2017/PA. Sbg**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang, tertanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana bukti **P.5** dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana **Kartu Keluarga, No: 3213130709130003** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sebagaimana bukti **P.2**, tertulis Jihan Contesa sementara pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon sebagaimana **Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor: 72.062867** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darurrahman Ash Sholihiyah, sebagaimana bukti **P.4**, tertulis nama Pemohon adalah Parlina, sedangkan pada Paspor Nomor T006430 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Parlina Lili Jajuli, sehingga ketiga nama tersebut menurut dalil Pemohon diakui sebagai nama Pemohon atau satu orang yang sama dan juga diperkuat dengan adanya **Surat Keterangan Status Perubahan Nama, Nomor: 400.12.5/380/Pem/2024**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara, tertanggal 24 September 2024, sebagaimana bukti **P.6**, dan juga diperkuat oleh keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai nama Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diterangkan oleh Saksi Moman Rohman dan Cecep Bin Pata, yang menerangkan bahwa nama Pemohon Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli adalah orang yang sama dalam kesehariannya, dengan demikian bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling dukung-mendukung sehingga dipandang dalil Pemohon bahwa nama Pemohon Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Juli Jajuli adalah orangnya sama dapat dibuktikan atau dengan kata lain terdapat tiga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Sng



nama yang berbeda terhadap diri Pemohon. Tiga nama yang berbeda tersebut dipandang dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga negara, sehingga harus dinyatakan bahwa nama Pemohon Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli yang lahir pada tanggal 11 Juni 1986, ketiga nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang dan oleh karena itu, permohonan persamaan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana selengkapannya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Jihan Contesa, Parlina dan Parlina Lili Jajuli lahir di Subang 11 Juli 1983 adalah satu orang yang sama, yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Jihan Contesa lahir Subang 11 Juli 1986 sesuai yang tertera dalam Identitas Kependudukan Pemohon tersebut adalah orang yang sama/identik;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2024, oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Anton Helmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.,

Ariandy, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000
2. Biaya Proses/ATK-----	Rp.	75.000
3. PNBP Pemohon-----	Rp.	10.000
4. PNBP Tergugat-----	Rp.	-
5. Panggilan-----	Rp.	-
6. Penggandaan-----	Rp.	-
7. Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	-
8. PNBP Pemeriksaan Setempat--	Rp.	-
9. Sumpah-----	Rp.	20.000
10. Redaksi-----	Rp.	10.000
11. Materai-----	Rp.	10.000 +

Jumlah-----Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)